

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukuman mati merupakan salah satu bentuk hukuman paling kontroversial di dunia, dengan banyak pendapat yang mendukung dan menentang penerapannya. Para pendukung hukuman mati biasanya berpijak pada alasan konvensional, yaitu bahwa hukuman mati memang diperlukan untuk menyingkirkan orang-orang yang dianggap membahayakan masyarakat atau kepentingan negara dan dianggap tidak dapat ditebus.¹ Pada saat yang sama, mereka yang menentang penerapan hukuman mati didasarkan pada nilai-nilai hak asasi manusia yang universal, di mana setiap orang berhak untuk hidup. Selain itu, penerapan hukuman mati juga tidak memberikan efek jera, hal ini terlihat dari tingginya penggunaan narkoba.²

Dalam konteks hukum hak asasi manusia internasional, dianggap pidana atau hukuman mati bertentangan dengan prinsip yang diatur Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Right*) yaitu hak untuk hidup pada bagian III Pasal 6 ayat (1). Konvenan Hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa setiap orang berhak atas hak untuk hidup dan mendapatkan perlindungan hukum dan tiada yang dapat mencabut hak untuk hidup tersebut. Oleh karena itu, hukuman mati merupakan salah satu isu yang paling kontroversial dalam Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik.³

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) :

Tabel 1.1. Data Kasus Narkotika di Indonesia

Tahun	Angka
2020	1.307 Tersangka
2021	1.184 Kasus 1.483 Tersangka

¹ Jamalludin Iza Muslikin, "Tinjauan Umum Pidana Mati Bagi Sistem Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia Melalui Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Hukum*, Vol.3 No.1 (Juli 2018), hlm.3

² Auliah Andika Rukman, "Pidana Mati Ditinjau Dari Perspektif Sosiologis dan Penegakan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Equilibrium*, Vol.4 No. 1 (Mei 2016), hlm.115

³ Ayu Eza Tiara, Skripsi: *Pengaturan Hukuman Mati Beberapa Negara*, (Jakarta: UIN, 2016), hlm. 25-26

2022	1.350 Kasus 1.748 Tersangka
Januari-Juli 2023	1.125 Kasus 1.625 Tersangka

Sumber : BNN

Di Indonesia, hukuman mati masih masuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan undang-undang diluar KUHP juga masih tetap mendefinisikan ancaman hukuman mati dalam hukuman pidana. Seluruh pasal KUHP yang mengatur tentang hukuman mati sebenarnya merupakan terjemahan dari *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch-Indie* yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda di Hindia Belanda (Indonesia) sejak tahun 1918.⁴

Pengaturan dalam Hukum Pidana Mati tersebut sudah ada dalam aturan tertulis dalam hukum Indonesia yaitu Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penegakan hukum kepada pelaku melalui penerapan sanksi, di mana sanksi tersebut sesuai dengan apa yang pelaku perbuat yaitu telah menyalahgunakan narkotika yang mengakibatkan pelaku dapat di pidana mati sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh negara.

Di Indonesia hukuman pidana mati ditetapkan dalam beberapa pasal di KUHP, antara lain :

1. Pasal 98 : “Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dan mengayomi masyarakat.”
Isi pasal tersebut menjelaskan pidana mati adalah pidana yang paling berat dan harus selalu diancam secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun.
2. Pasal 99 :
 - (1) “ Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden”
 - (2) “ Pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan di muka umum. “
 - (3) “ Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai.”
Pasal tersebut menjelaskan rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri peran terdakwa dalam Tindak Pidana dan ada alasan untuk meringankan. Pelaksanaan pidana mati dengan cara menembak terpidana

⁴ Nata Sukam Bangun, “Eksistensi Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Jurnal Ilmiah*, (April 2014), hlm. 4

didasarkan pada pertimbangan bahwa sampai saat ini cara tersebut dinilai paling manusiawi. Dalam hal di kemudian hari terdapat cara lain yang lebih manusiawi daripada dengan cara menembak terpidana, pelaksanaan pidana mati disesuaikan dengan perkembangan tersebut.

3. Pasal 100 : Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan memperhatikan:
 - a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau
 - b. Peran terdakwa dalam pidana.⁵

Isi pasal tersebut menjelaskan Hakim menjatuhkan pidana mati selama masa percobaan dengan melihat pelaku menyesal atas perbuatannya.

Sementara itu, hukum narkoba di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Narkotika No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Adapun beberapa pasal yang mengatur tentang hukuman mati dalam undang-undang narkotika yaitu :

1. Pasal 80 Ayat 1 :
Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :
 - a. Memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonvensi, merakit, atau menyediakan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - b. Memproduksi, mengolah, mengkonvensi, merakit atau menyediakan narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - c. Memproduksi, mengolah, mengkonvensik, merakit, atau menyediakan narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Isi pasal tersebut menjelaskan bahwa orang yang memproduksi, mengkonveksi, menyediakan narkotika akan dikenakan sanksi yang berbeda dan sesuai golongan narkotika.

2. Pasal 80 Ayat 3 huruf a : “ Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).“⁶

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023

⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

Isi pasal tersebut menjelaskan pelaku memproduksi, mengkonveksi, menyediakan narkotika yang secara terorganisir atau secara disusun dengan sengaja ataupun sudah memiliki niat maka akan bisa dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.

Sementara itu, Dalam UU Narkotika No 35 Tahun 2009 menetapkan hukuman mati dalam beberapa pasal yaitu :

1. Pasal 113 Ayat 2 : “ Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). “

Isi pasal tersebut menjelaskan sebagaimana pada ayat 1 yang memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan melebihi 5 gram, pelaku dapat dipidana mati atau pidana penjara seumur hidup dan bisa terkena sanksi denda.

2. Pasal 114 Ayat 2 : “ Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). “⁷

Isi pasal tersebut menjelaskan sebagaimana pada ayat 1 yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima beratnya melebihi 1kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, dan bisa terkena sanksi denda ditambah 1/3 (sepertiga).

3. Pasal 116 Ayat 2 : “ Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan

⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). “

Isi pasal tersebut menjelaskan penggunaan narkoba terhadap orang lain mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga).

4. Pasal 118 Ayat 2 : “ Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkoba Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). “

Isi pasal tersebut menjelaskan yang memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkoba Golongan II beratnya melebihi 5gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga).

5. Pasal 119 Ayat 2 : “ Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). “

Isi pasal tersebut menjelaskan 1 yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima golongan 2 beratnya melebihi 5 gram, pelaku dapat dipidana paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga).

6. Pasal 121 Ayat 2 : “ Dalam hal penggunaan Narkoba terhadap orang lain atau pemberian Narkoba Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). “⁸

⁸ *Ibid*

Isi pasal tersebut menjelaskan penggunaan narkoba terhadap orang lain mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga).

7. Pasal 133 Ayat 1 : “ Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). “⁹

Isi pasal tersebut menjelaskan orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana dapat dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Berdasarkan hal diatas ada kesenjangan prinsip hukum Hak Asasi Manusia Internasional khususnya mengangkat hak untuk hidup dengan praktik hukuman mati yang diterapkan di Indonesia. Pada dasarnya implementasi hukum Hak Asasi Manusia Internasional pada suatu negara memungkinkan diberlakukannya hukum Hak Asasi Manusia Internasional pada suatu negara memungkinkan dilaksanakannya pembatasan terhadap Hak Asasi Manusia dengan syarat-syarat tertentu.

Syarat-syarat pembatasan dimaksud diatur dalam Konvenan Hak Sipil dan Politik. Hak-hak itu dikenal sebagai *non derogable rights* dan tertuang dalam Pasal 4 (2) Kovenan Hak Sipil dan Politik yang meliputi hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak tidak diperbudak, hak untuk tidak dipenjara karena semata-mata tidak dapat memenuhi kewajiban kontraknya, hak untuk tidak dihukum berdasarkan hukum yang berlaku surut, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, hak atas bebas

⁹ *Ibid*

berpikir, berkeyakinan, beragama.¹⁰ Dalam arti ini praktik hukuman mati bertentangan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang boleh dibatasi (*non derogable rights*).

Di Indonesia, jika kepentingan dan kebutuhan nasional terhadap pendapat dan keyakinan masyarakat mengharuskan dipertahankannya dan dilaksanakannya hukuman mati atau penghapusan dan penghapusannya, maka keduanya harus dipertimbangkan secara objektif. Jika ada suara yang ingin menghapuskan hukuman mati dari hukum positif Indonesia, mereka yang menyuarakannya harus meyakinkan atau bahkan membuktikan secara empiris bahwa mayoritas masyarakat Indonesia mempunyai pandangan yang sama.

Namun sebagian besar masyarakat menentang, hukum positif Indonesia harus tetap mempertahankan hukuman mati bagi pelaku kejahatan tertentu yang mengancam kepentingan masyarakat, seperti pelaku teroris, bandar narkoba besar, dan pembunuh sengaja yang melakukan berbagai kejahatan. Kenyataan ini harus kita terima sekaligus berhenti mencantumkan Indonesia sebagai negara yang tidak menghormati HAM karena masih menerapkan hukuman mati.¹¹

Selain subjek dan objek, perlu diketahui sumber hukum yang dapat digunakan dalam hal pembuktian daripada hukum pidana Indonesia. Jelas banyak peraturan diluar KUHP yang ikut mengatur tindakan pidana yang belum terakomodir oleh KUHP. Sebagai contoh singkat adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana kejahatan narkotika diatur dalamnya dan juga ada sanksi pembedaan di dalamnya. Pada akhirnya sumber hukum pidana Indonesia tersebar di produk-produk hukum Indonesia yang mencantumkan sanksi pidana di dalamnya.

Kemudian subjek, objek, dan sumber hukum daripada hukum pidana internasional memiliki perbedaan dari hukum pidana nasional. Subjek hukum pidana Internasional adalah individu. Individu dalam hukum pidana Internasional tidak terbatas oleh kedaulatan negara. Maksud dari tidak terbatas oleh kedaulatan negara adalah individu dari negara mana saja dapat dihukum dengan hukum pidana Internasional selama tindakan pidana yang dilakukan adalah tindakan pidana Internasional.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

¹¹ Agus Purnomo, "Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Narkoba di Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum". *Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol.8 No. 1, (2016), hlm. 20

Ketika Hari Hak Asasi Manusia Internasional diperingati setiap tanggal 10 Desember, hukuman mati terus menjadi perdebatan di Indonesia. Kesadaran masyarakat Indonesia terhadap hukuman mati terus meningkat. Gagasan ini menuai pro dan kontra terhadap hukuman mati. Ada yang mendukung hukuman mati, ada pula yang ingin menghapuskan hukuman mati. Masing-masing kelompok mempunyai argumentasi yang berbeda-beda, mulai dari yang emosional hingga yang rasional. Alasan munculnya perdebatan ini adalah karena hukuman mati berdampak pada kehidupan seseorang dan dianggap sebagai hukuman yang paling mengerikan dan pencegah yang paling kuat dibandingkan dengan hukuman lainnya.

Sementara suara masyarakat yang terus menyerukan hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM). Sebaliknya, hukum yang baik saat ini memperbolehkan hukuman mati, sehingga hukum pidana Indonesia tetap berlaku karena mengikuti asas hukum. Mereka yang mendukung penerapan hukuman mati percaya bahwa hukuman mati harus dijatuhkan untuk kejahatan yang mengancam hak hidup orang lain.

Ada tempat di mana gagasan hukum yang mengingkari hak hidup bagi mereka yang melakukan kejahatan seperti pembunuhan berencana, pembunuhan, kejahatan terhadap kemanusiaan, terorisme, dan perdagangan narkoba harus diberantas tanpa memperhatikan hak hidup kejahatan korban.

Pada tahun 2007 dalam uji materi atas hukum mati pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, sejumlah dalil menolak hukuman mati disampaikan pada uji materi. Namun Mahkamah Konstitusi dengan sejumlah hakim melakukan *dissenting* (pendapat berbeda dalam suatu putusan), menolak uji materi tersebut dan menyatakan hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi karena UUD 1945 tidak menganut kemutlakan hak asasi manusia. Pidana mati sudah merupakan suatu ketentuan hukum positif. Kesadaran sebagian besar masyarakat Indonesia masih menghendaki untuk mempertahankan hukuman mati. Konsekuensinya eksekusi pidana mati harus dijalankan.¹²

Beberapa kasus tentang Narkotika yang di Pidana Mati antara lain : *Pertama*, kasus Gustami Alias Agus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa haka tau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat lebih dari 5 (lima)

¹² Puguh Wiyono, “Hukuman Mati dan HAM”, Kanwil Sulsel, 07 Desember 2022.

gram”, yang berupa bukti dengan 13 (tiga belas) tas besar berisi 250 (dua ratus lima puluh) bungkus kemasan teh cina warna hijau dan kuning dengan merek GUANYINWANG, paketan Narkotika jenis sabu dengan jumlah total 250 (dua ratus lima puluh) kilogram, sisa 500 (lima ratus) gram, 1 (satu) unit HP merk NOKIA kecil warna hitam No. Sim Card 08125156232, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam No. Sim Card 081269609690, Untuk dimusnahkan, 1 (satu) Unit Truk Colt Diesel PS 120 merk Mitsubishi No. Pol. BL 8858 KS warna kuning, 1 (satu) Unit sepeda motor merk vario warna hitam No. Pol. BL 6507 UKS.¹³

Kedua, kasus Mohamad Rafiq Bin Atta Mohammad secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pemufakatan Jahat tanpa haka tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang berupa bukti dengan 1 (satu) unit Motor Honda Scoopy warna Hitam Nopol B 5220 TCW beserta Kunci Kontak dan STNK Dikembalikan kepada ZAENUDIN Als UDIN Bin WAHYONO, 1 (satu) buah Bungkus plastic warna orange bertuliskan shopee berisi 1 bungkus plastic klip bening berisi shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna gold model CPH1729 simcard 628881097621, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Simcard 6283806475993, 1 (satu) buah Tas warna hitam merk Jansport berisi 4 bungkus plastic klip berisi shabu, 1 bungkus kotak cutton bud putih berisi shabu, timbangan warna hitam, timbangan warna putih.¹⁴

Ketiga, kasus Darmawan Bin Mursan Alias Alex terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemufakatan Jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima gram)”, yang berupa bukti dengan 433 (empat ratus tiga puluh tiga) Tupperware yang di dalamnya berisi sabu, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A3s warna merah, beserta Simcard 0895.0794, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Gold, beserta Simcard 0838.0751.1765, 1 (satu) buah HP Redmi 9 warna Hitam dengan nomor sim card 085385309206 dan nomor WA 085328902869, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam dengan nomor Sim card-1 0857.7121.6504 dan Sim card-2 0818.0927.9635, Kartu ATM Debit BCA atas nama

¹³ Putusan Mahkamah Agung Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Jkt. Brt, hlm. 27

¹⁴ Putusan Mahkamah Agung Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Jkt. Sel, hlm. 33-34

SINTIA MULYA RAHMA dengan Nomor Rek:5310.757.928 Kartu Mastercard Paspor
BCA Nomor : 5379.4120.4783.4618.¹⁵

Berdasarkan uraian diatas, adanya kesenjangan antara prinsip hak untuk hidup yang diatur di dalam hukum HAM Internasional dengan praktik hukuman mati di Indonesia mendorong penulis untuk melakukan penelitian skripsi. Oleh karena itu penulis mengajukan penelitian skripsi dengan judul **“PIDANA MATI DALAM PENEGAKAN HUKUM PELAKU PENGEDARAN NARKOTIKA DI INDONESIA DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA (HAM)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana penerapan hukuman pidana mati narkotika di Indonesia?
2. Apa yang menjadi alasan untuk penerapan pidana mati dalam kejahatan Narkotika yang bertentangan dengan HAM ?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

Adapun tujuan penulis untuk melakukan penelitian skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukuman pidana mati di Indonesia.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi alasan untuk penerapan pidana mati dalam kejahatan narkotika.

1.3.2 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoretis :

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan di bidang ilmu hukum terkait konsep penerapan hukuman pidana mati dan diharapkan juga bahwa hasil penelitian ini dapat membantu pemahaman khususnya ilmu pengetahuan tentang penegakan hukum pidana mati ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia (HAM).

- b. Manfaat Praktis :

Diharapkan memberi manfaat untuk kepentingan penegakan hukum, sehingga dapat dijadikan masukan dalam cara berfikir dan cara bertindak namun juga dalam mengambil keputusan guna mewujudkan tujuan hukum.

¹⁵ Putusan Mahkamah Agung Nomor 668/Pid.Sus/2021/PN Jkt. Utr, hlm. 82-83

1.4 Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Konseptual

1.4.1.1 Pidana Mati

Hukuman mati adalah sebuah kebijakan hukum yang melegalkan suatu negara atau sistem hukum untuk menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku tindakan kejahatan serius.¹⁶

1.4.1.2 Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut UU Narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan.¹⁷

1.4.1.3 Pengedar Narkotika

Pengedar adalah orang yang melakukan kegiatan meyalurkan atau menyerahkan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹⁸

1.4.1.4 Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak ini dimiliki oleh dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat pada kodrat hidup sebagai manusia.¹⁹

1.4.2 Kerangka Teori

1.4.2.1 Teori Negara Hukum

Meskipun terdapat perbedaan latar belakang paham antara *rechtsstaat* (aturan hukum) atau *etat de droit dan the rule of law* (negara hukum dalam supremasi hukum), namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran istilah “negara hukum” atau dalam istilah Penjelasan UUD 1945 disebut dengan

¹⁶ Auliah Andika Rukman, “Pidana Mati Ditinjau Dari Perspektif Sosiologis dan Penegakan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Equilibrium*, Vol.4 No. 1 (Mei 2016), hlm.115

¹⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

¹⁸ Ratna, *Aspek Pidana penyalahgunaan Narkotika*, (Yogyakarta : Legality, 2019), hlm. 19

¹⁹ Manisha, Skripsi: Analisis Hukum Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Peredaran Narkotika Perspektif Hak Asasi Manusia (Analisis Putuan No. 1991/Pi.Sus/2019/PN.Mdn), (Medan: UMSU, 2021)

“negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*)”, tidak terlepas dari pengaruh kedua paham tersebut. Keberadaan *the rule of law* adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan diskresi. Pemerintah juga dilarang menggunakan privilege yang tidak perlu atau bebas dari aturan hukum biasa. Paham negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*), yang mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut, kesemuanya bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan.²⁰

Salah satu pelopor Negara hukum *rechstaat*, Frederich Julius Stahl, memberikan pengertian Negara hukum sebagai berikut: “Negara harus menjadi Negara hukum, itulah semboyan dan sebenarnya juga daya pendorong daripada perkembangan pada jaman baru ini. Negara harus menentukan secermat-cermatnya jalan-jalan dan batas-batas kegiatannya bagaimana lingkungan (suasana) kebebasan itu tanpa dapat ditembus, Negara harus mewujudkan atau memaksakan gagasan akhlak dari segi Negara, juga secara langsung, tidak lebih jauh daripada seharusnya menurut suasana hukum.

Inilah pengertian Negara hukum, bukan hanya mempertahankan tata hukum saja tanpa tujuan pemerintahan atau hanya melindungi hak-hak dari perseorangan. Negara hukum pada umumnya bukan merupakan tujuan dan bukan isi daripada Negara, melainkan hanya cara”.

Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*rechtsstaat*” itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha Negara.

Wirjono Prodjodikoro memberikan pengertian Negara hukum sebagai Negara yang para penguasa atau pemerintahnya, sebagai penyelenggara Negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan terikat pada

²⁰ Ali Marwan Hsb, “Konsep Judicial Review dan Pelembagaan di Berbagai Negara”, (Jakarta : Stara Press), 2017, hlm. 11

peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Pengertian senada dengan pendapat Muhammad Yamin yang mendefinisikan Negara hukum sebagai suatu Negara yang menjalankan pemerintahan yang tidak menurut aturan tertulis yang dibuat oleh badan-badan perwakilan yang terbentuk secara sah.

Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantive. Karena itu, di samping istilah "*the rule of law*" oleh Friedman juga dikembangkan istilah "*the rule of just law*" untuk memastikan bahwa dalam pengertian kita tentang "*the rule of law*" tercakup pengertian keadilan yang lebih esensial daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Kalaupun istilah yang digunakan tetap "*the rule of law*", pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah "*the rule of law*" yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang Negara hukum di zaman sekarang.²¹

Alasan menggunakan teori ini yaitu, bahwa teori negara hukum menyajikan konsep atau ide membangun negara hukum, dan bernegara yang dapat melindungi berbagai kepentingan atau mengatur penyelesaian masalah. Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum memiliki kekuatan mengikat yang harus dipatuhi.

1.4.2.2 Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak dasar manusia yang ada dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, selain itu HAM juga merupakan hak natural yang oleh karena itu tidak dapat dicabut oleh manusia lain sesama makhluk hidup. Kesadaran manusia terhadap hak asasi berasal dari keinsyafannya terhadap harga diri dan harkat martabat kemanusiaannya. Oleh karena itu, sesungguhnya HAM itu sudah ada sejak manusia dikodratkan lahir di dunia ini, dengan demikian HAM bukan merupakan hal yang baru lagi.

Berbagai upaya untuk mewujudkan HAM dalam kehidupan nyata, sejak dahulu hingga saat ini tercermin dalam perjuangan manusia dalam

²¹ Ali Marwan Hsb, "Konsep Judicial Review dan Pelembagaan di Berbagai Negara", *Op. Cit.*, hlm. 12

mempertahankan harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang penguasa tiran.²²

Pengakuan tentang HAM di Indonesia telah diimplementasikan dalam Pancasila sebagai filosofi negara yang sekaligus menjadi landasan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Butir kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan bukti konkrit adanya pengakuan hak asasi kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Dengan demikian, hakekat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Pertumbuhan dan perkembangan masyarakat yang selalu seiring dengan semakin tumbuh dan berkembangnya segala aspek kebutuhan yang sejalan dengan merebaknya tuntutan akan penegakan supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi dan transparansi nampaknya telah melahirkan paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab bagi pihak-pihak yang terkait dengan penegakan hukum untuk profesional dalam upaya penegakkan hukum dan HAM.

Menurut Mariam Budiarjo, HAM adalah hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. Hak ini ada pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin, karena itu bersifat asasi dan universal. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.²³

Alasan menggunakan teori ini yaitu, suatu yang melekat pada manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia, sifatnya tidak dapat dihilangkan atau dikurangi oleh siapapun. Pidana mati banyak pro dan kontra dalam sanksi pemidanaan di Indonesia. Banyak yang bilang kalau bertentangan dengan HAM karena merenggut nyawa seseorang. Tetapi

²² Andrey Sudjatmoko, "Hukum HAM dan Hukum Humaniter", (Jakarta: Grafindo Persada), 2015, hlm 2.

²³ Andrey Sudjatmoko, "Hukum HAM dan Hukum Humaniter", (Jakarta: Grafindo Persada), 2015, hlm 5-6

kenyataannya Indonesia masih menganut sanksi pidana mati demi kepentingan generasi bangsa di masa depan.

1.4.2.3 Teori Pidanaan

Pemidanaan didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pemidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumannya”.

Dalam artian disini menetapkan hukum tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum pidana tetapi bisa juga hukum perdata. Pemidanaan adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pemidanaan ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu :

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*general preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*).
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.²⁴

Dengan adanya teori pemidanaan, bahwa seseorang yang melakukan tindak kejahatan akan mendapatkan jera dan sanksi sesuai apa yang diperbuat dan yang telah ditetapkan. Pemidanaan dapat mencegah dan mengurangi kejahatan

Mengenai teori pemidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori penggabungan (*verenigings theorien*).

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

²⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana (Edisi Revisi)*, Bandung: Alumni : 2014, hlm. 1

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedanya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Apabila manfaat penjatuhan pidana ini tidak perlu dipikirkan sebagaimana dikemukakan oleh penganut teori absolut atau teori pembalasan ini, maka yang menjadi sasaran utama dari teori ini adalah balas dendam. Dengan mempertahankan teori pembalasan yang pada prinsipnya berpegang pada “pidana untuk pidana”, hal itu akan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya teori pembalasan itu tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan. Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.²⁵

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori *utilitarian*, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, teori relatif ini dibagi dua yaitu:

- a. prevensi umum (*generale preventie*), untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Memidana pelaku kejahatan, diharapkan anggota masyarakat lainnya tidak akan melakukan tindak pidana.
- b. prevensi khusus (*speciale preventie*). Agar narapidana jangan mengulangi perbuatannya lagi. Dalam hal ini pidana itu

²⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana (Edisi Revisi)*, Op. Cit., hlm. 3

berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki narapidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.

3. Teori Penggabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Dengan demikian pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Teori gabungan pada hakekatnya lahir dari ketidakpuasan terhadap gagasan teori pembalasan maupun unsur-unsur yang positif dari kedua teori tersebut yang kemudian dijadikan titik tolak dari teori gabungan.²⁶ Teori ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan. Meskipun dimulai dengan menekan kekurangan dari teori pembalasan.

Menurut penulis, dalam pidana mati dalam kejahatan narkoba ini dengan menggunakan teori pemidanaan relatif. Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Tentang teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan, bahwa Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuantujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan "*ne peccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan

²⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana (Edisi Revisi)*, Op. Cit., hlm. 6

kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.²⁷

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, teori relatif ini dibagi dua yaitu, a) prevensi umum (*generale preventie*), Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Dengan memidana pelaku kejahatan, diharapkan anggota masyarakat lainnya tidak akan melakukan tindak pidana. b) prevensi khusus (*speciale preventie*), prevensi khusus menekankan bahwa tujuan pidana itu dimaksudkan agar narapidana jangan mengulangi perbuatannya lagi. Dalam hal ini pidana itu berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki narapidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan beberapa karakteristik dari teori relatif atau teori utilitarian, yaitu:


- a. tujuan pidana adalah pencegahan (prevensi).
- b. pencegahan bukanlah pidana akhir, tapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.
- c. hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
- d. pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
- e. pidana berorientasi ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak dapat membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan Masyarakat.

Dari gambaran di atas, teori tujuan ini juga tidak terlepas dari berbagai kelemahannya. Berkenaan dengan pandangan Jeremy Bantham, bahwa manusia merupakan makhluk yang rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Perlu dipersoalkan, karena kejahatan dilakukan dengan motif yang beragam. Tidak semua kejahatan

²⁷ Syarif Saddam Rivanie, "Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan", *Jurnal Halu Oleo Law Review*, Vol.6 No. 2 (September 2022), hlm.179

dapat dilakukan dengan rasional, dalam melakukan kejahatan tidak jarang manusia melakukan tidak atas dasar rasionya tapi lebih pada dorongan emosional yang kuat sehingga mengalahkan rasionya. Ini artinya dari sisi motif kejahatan dapat diklasifikasikan atas kejahatan dengan motif rasional dan kejahatan dengan motif emosional. System hukum pidana Indonesia boleh dikatakan dekat dengan teori tujuan itulpembalasan.²⁸

1.4.3 Kerangka Pemikiran



²⁸ Siti Nabilah Utami, “Penerapan Teori Pemidanaan Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika”, *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 2, No. 1, (Januari 2024), hlm. 6-7

1.5 Penelitian Terdahulu

Berikut tinjauan (review) penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis saat ini :

Tabel 1.2. Penelitian Terdahulu Skripsi

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Amirudin	Mekanisme pidana mati dalam perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia	Jenis-jenis kejahatan yang diancam pidana mati seperti dalam KUHP Jenis kejahatan yang diancam dengan pidana mati yang dirumuskan diluar KUHP Tata cara pelaksanaan hukuman mati dicantumkan dalam pasal 11 KUHP Selain di KUHP tata cara pelaksanaan hukuman mati	Penulis mengangkat hukum pidana di Indonesia masih menerapkan sistem pidana mati, dan membahas apa yang menjadi alasan untuk penerapan pidana mati dalam kejahatan Narkotika. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Amirudin mengangkat jenis kejahatan yang diancam pidana mati di Indonesia, dan mekanisme pidana mati dalam perspektif Hak

			juga diatur di dalam Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964.	Asasi Manusia di Indonesia. ²⁹
2.	Mimin Zuraidah	Vonis Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pasal 340 No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Pidana mati masih menjadi suatu hukuman terberat dari semua hukuman yang ada dalam hukum positif Indonesia. Maka dari itu hukuman mati masih saja menjadi pembahasan yang menuai pro dan kontra dikalangan para ahli dan dianggap telah merampas hak asasi manusia atau mengingkari ketentuan pasal 28A UUD RI tahun 1945, UU No.39 tahun 1999 tentang HAM dan pasal 6 ayat (1) Intenational covenant on civil	Penulis mengangkat hukum pidana di Indonesia masih menerapkan sistem pidana mati, dan membahas apa yang menjadi alasan untuk penerapan pidana mati dalam kejahatan Narkotika. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Mimin Zuraidah mengangkat apakah vonis pidana mati masih relevan digunakan pada pembunuhan berencana dalam perspektif UUD RI 1945 dan UU No 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan bentuk Peraturan Vonis Pidana Mati yang diatur dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia ditinjau dari Perspektif

²⁹ Amirudin, Skripsi: *Mekanisme Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Tarakan: Universitas Borneo Tarakan, 2011)

			<p>and political right (ICCPR). Hukuman mati masih menjadi hukum pidana pokok yang diatur dalam KUHP pada pasal 10. Pengaturan hukuman mati tidak hanya ada didalam KUHP saja namun juga berada diluar KUHP dan hukum positif lainnya di Indonesia.</p>	<p>UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.³⁰</p>
3.	<p>Ayu Catur Rizkia Regita Cahyaningtyas</p>	<p>Tinjauan Yuridis Penjatuhan Hukum Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Di Indonesia</p>	<p>Hak untuk hidup dipandang sebagai hak mutlak yang keberadaanya tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, Hukum positif indonesia pun menyetujui tentang hak hidup yang dianggap sebagai hak mutlak yang</p>	<p>Penulis mengangkat hukum pidana di Indonesia masih menerapkan sistem pidana mati, dan membahas apa yang menjadi alasan untuk penerapan pidana mati dalam kejahatan Narkotika. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Ayu Catur Rizkia Regita</p>

³⁰ Mimin Zuraidah, Skripsi: *Vonis Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHP Dalam Perspektif Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, (Banyuwangi: Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, 2021)

			tertuang sangat jelas dalam kontitusi Negara	Cahyaningtyas mengangkat penjatuhan hukum pdidana mati ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia dan penjatuhan hukum pidana mati ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia. ³¹
4.	Ahmad Syahrhun	Eksistensi Pidana Mati Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Di Tinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (HAM)	Penerapan hukuman mati di Indonesia sangat efektif. Ini dibuktikan dengan meningkatnya vonis hukuman mati setiap tahunnya. Hak hidup dalam hukum nasional Indonesia juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi dan tercantum dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 4 UU Nomor 39/1999.	Penulis mengangkat hukum pidana di Indonesia masih menerapkan sistem pidana mati, dan membahas apa yang menjadi alasan untuk penerapan pidana mati dalam kejahatan Narkotika. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan Ahmad Syahrhun mengangkat penerapan hukuman pidana mati dalam penegakkan hukum di Indonesia dan hukuman pidana mati jika dihubungkan dengan hak asasi manusia. ³²

³¹ Ayu Catur Rizkia Regita Cahyaningtyas, Skripsi: *Tinjauan Yuridis Penjatuhan Hukum Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Di Indonesia*, (Semarang: UNISSULA, 2023)

³² Ahmad Syahrhun, Skripsi: *Eksistensi Pidana Mati Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia di Tinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (HAM)*, (Makasar: UIN Alauddin Makasar, 2013)

			Oleh karenanya menempatkan hak hidup dalam konteks Indonesia tidak harus dipandang secara absolut dengan menyatakan hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia (hak hidup) dan karenanya harus dihapuskan	
5.	Manisha	Analisis Hukum Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Peredaran Narkotika Perspektif Hak Asasi Manusia	Pertimbangan hakim menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku narkotika dalam Putusan No. 1991/Pid.Sus/2019/PN.Mdn memberikan pertimbangan terkait dengan pertimbangan terhadap unsur-unsur perbuatan pidana peredaran narkotika yang dilakukan pelaku	Penulis mengangkat hukum pidana di Indonesia masih menerapkan sistem pidana mati, dan membahas apa yang menjadi alasan untuk penerapan pidana mati dalam kejahatan Narkotika. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan Manisha Menangkat ketentuan hukm pidana mati terhadap pelaku peredaran narkotika dan pertimbangan hakim

			<p>sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya memberikan pertimbangan terhadap hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, serta memberikan pertimbangan terhadap keadaan memberatkan dan meringankan pelaku, baik terhadap kejahatan peredaran yang dilakukan pelaku maupun kondisi pelaku di dalam persidangan.</p>	<p>menjatuhkan pidiadan mati terhadap pelaku narkotika dalam putusan No. 1991/Pid.Sus/2019/PN.Mdn³³</p>
--	--	--	--	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan Penelitian

³³ Manisha, Skripsi: Analisis Hukum Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Peredaran Narkotika Perspektif Hak Asasi Manusia (Analisis Putuan No. 1991/Pi.Sus/2019/PN.Mdn), (Medan: UMSU, 2021)

Pendekatan penelitian yang dipakai penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan penelitian yang menjelaskan permasalahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian ini untuk memperoleh deskripsi analisis yang bersangkutan dengan permasalahan hukum di dalam penelitian ini.

1.6.2 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian yang dilakukan dalam hal ini menggunakan jenis penelitian yang digunakan dengan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu dengan meneliti aturan-aturan hukum yang terkandung dalam norma-norma dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan, pengadilan, perjanjian, teori hukum, dan pendapat sarjana.³⁴

Penelitian Yuridis Normatif adalah Metode Penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.³⁵ Sedangkan pendekatan normatif yang digunakan dalam penelitian ini secara rinci tentang penegakan pidana mati yang dilakukan pelaku terhadap penyalahgunaan narkoba dari aspek HAM, serta efek jera kepada tindak pidana narkoba dalam penegakan hukum pidana mati dengan aspek HAM.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini antara lain :

1) Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan primer sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga adanya penguatan atas dasar hukum

³⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020, hlm. 25

³⁵ Henni Muchtar, “Analisis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Analisis Yuridis Normatif*, Vol. 14, No. 1, hlm. 83

menghasilkan analisa hukum yang baik. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat dicontohkan seperti : Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.³⁶

1.6.3 Teknik dan Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian yang dilakukan penulis dalam hal metode pengumpulan data dengan cara membaca, menelaah, dan menganalisis beberapa literatur yang ada seperti buku, undang-undang, jurnal, maupun hasil penelitian lainnya. Metode pengumpulan data melalui studi dokumen dengan berbagai sumber bahan kajian seperti buku-buku, peraturan yang berlaku, artikel, kamus dan bahkan dari berita maupun internet dan juga menambahkan data pendukung yang memiliki keterkaitan dengan kasus yang sedang dibahas di dalam penelitian skripsi ini.

1.6.4 Metode Analisis

Analisis data dilakukan secara normatif kualitatif, suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai permasalahan yang tidak didasarkan pada bilangan statistik tetapi didasarkan atas kajian yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Tahap selanjutnya adalah melakukan analisis secara perspektif untuk menemukan jawaban atas permasalahan dengan menggunakan tahapan berpikir secara sistematis.

³⁶ I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum*, Bali, 2017, hlm. 3